

**PERJANJIAN SEWA MENYEWA**

**Nomor: 65.-**

--Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 12-06-2020---  
(sabtu tanggal duabelas bulan Juni tahun duaribu---  
duapuluh).-----

--Jam 14.20 W.I.B (empatbelas lewat duapuluh- menit  
Waktu Indonesia bagian Barat).-----

--Datang menghadap, dihadapan saya, **Nyonya**-----

**MARSELLA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,**----

Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai, dengan-----

Wilayah Jabatan Seluruh Sumatera Utara,-----

berkedudukan di Perbaungan, berdasarkan Surat-----

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----

Republik Indonesia, tertanggal dua puluh delapan---

Desember dua ribu tujuh (28-12-2007), Nomor:C-521--

HT.03.01.Th.2007, dengan hadirnya saksi-saksi yang

saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada akhir---

akta ini:-----

**I. Tuan AGUS MULIONO,** Lahir di Medan, tanggal 22-

08-1997-- (duapuluh dua bulan Agustus tahun

seribu----- sembilanratus sembilanpuluh tujuh),

Warga Negara-- Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

bertempat----- tinggal di Kota Medan, Jalan

Banten, Gang---- Pribadi I Nomor: 08, Kelurahan

Tanjung Gusta,---- Kecamatan Medan Helvetia.----

-----

--Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):-----

1271032208970003.-----

--Untuk sementara berada di Perbaungan.-----

--Selanjutnya disebut juga:-----

-----**PIHAK PERTAMA (YANG MENYEWAKAN)**-----

**II. Tuan ABD KADIR ZAILANI**, Lahir di Medan, tanggal- 30-09-1998 (tigapuluh bulan September tahun- seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan),----- Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan---- Swasta, bertempat tinggal di Kota Medan,----- Jalan Prof HM Yamin SH Nomor: 228, Kelurahan Sei Kerah Hilir II, Kecamatan---- Medan Perjuangan.-----

--Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):-----  
1271183009980001.-----

--Untuk sementara berada di Perbaungan.-----  
--Menurut keterangan dalam hal ini bertindak---- dalam jabatannya sebagai Branch Manager, dari--- Untuk dan atas nama Perseroan Terbatas----- **PT. ALFA SCORPII** berdasarkan SURAT PENGANGKATAN, Nomor: 80/II/SPK/HRD/BM-MDS/2020, tanggal----- 19-02-2020 (sembilanbelas bulan Februari tahun-- duaribu duapuluh), yang dikeluarkan Direktur--- **PT.ALFA SCORPII**, dari dan karenanya bertindak-- untuk serta sah mewakili Perseroan Terbatas---- **PT.ALFA SCORPII, Cabang Perbaungan**, berkedudukan dan berkantor di Kota Medan.-----

--Selanjutnya disebut juga:-----

-----**PIHAK KEDUA (PENYEWA)**-----

--Para penghadap saya, Notaris, kenal.-----

--**Pihak Pertama** menerangkan dengan ini menyewakan-- kepada **Pihak Kedua** yang dengan ini mengaku menyewa-- dari **Pihak Pertama**, yaitu:-----

--.Sebidang tanah dan bangunan, setempat di----  
kenal sebagai Kampung Tawar, Desa Cintaman  
Jernih,----- **Sertipikat Hak Milik Nomor:**

262, Desa Cintaman Jernih,---- Surat ukur Nomor: 247/ Cintaman Jernih / 2003, ---tanggal 17-02-2003 (tujuhbelas----- bulan Februari tahun duaribu tiga),--- Penerbitan Sertipikat tanggal 29-05-2003----- (duapuluh sembilan bulan Mei tahun duaribu----- tiga) **dikeluarkan Kepala Kantor----- Pertanahan Deli Serdang oleh Tuan Insiyur----- AMIRUDDIN.**-----

-----  
--Sertipikat Hak Milik tersebut terdaftar---- terakhir atas nama **Tuan AGUS MULIONO.**-----

--Selanjutnya kedua belah pihak menerangkan, bahwa perjanjian sewa menyewa ini di lakukan dapat----- di terima oleh belah pihak dengan aturan-aturan---- dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

-----**Pasal 1.**-----

--Perjanjian sewa menyewa ini di perbuat untuk---- jangka waktu 2 (dua) tahun lamanya, terhitung---- mulai **tanggal duabelas bulan Juni tahun duaribu duapuluh (12-06-2020)** sehingga akan **berakhir**----- **tanggal duabelas bulan Juni tahun duaribu duapuluh--- dua (12-06-2022).**-----

-----  
--Apabila ada kata sepakat di antara kedua belah--- pihak, perjanjian sewa menyewa ini dapat di----- perpanjang waktunya lagi dengan memakai syarat--- syarat yang akan di tetapkan oleh kedua belah----- Pihak kemudian hari asal saja **Pihak Kedua**----- memberitahukan kehendaknya itu kepada **Pihak**----- **Pertama** 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya----- perjanjian ini.-----

-----**Pasal 2.**-----

--Uang sewa untuk jangka waktu 2 (dua) tahun-----  
tersebut seluruhnya berjumlah **Rp. 20.000.000,-** ----  
**(duapuluh juta Rupiah)**, yang dibayar oleh **Pihak--**  
**Kedua** kepada **Pihak Pertama** dengan tunai setelah----  
akta ini di tandatangani dengan seberapa perlu-----  
akta ini berlaku sebagai tanda bukti penerimaannya-  
atau kwitansi yang sah.-----

-----**Pasal 3.**-----

--**PIHAK PERTAMA** dengan ini menjamin dan menanggung-  
**PIHAK KEDUA**, bahwa Rumah yang di sewakannya-----  
dengan akta ini benar-benar adalah kepunyaan dan--  
milik **PIHAK PERTAMA** sendiri, tidak ada sangkut----  
pautnya dengan orang lain, sehingga dengan-----  
demikian mengenai pemakaian tanah dan bangunan  
tersebut----- **PIHAK KEDUA** tidak akan mendapat  
gugatan atau----- gangguan hukum dari siapapun  
juga.-----

-----**Pasal 4.**-----

--**PIHAK KEDUA** akan mempergunakan apa yang-----  
dipersewakan kepadanya itu sebagai tempat usaha----  
**Perkantoran.**-----

--**PIHAK KEDUA** (penyewa) dilarang untuk-----  
mendaftarkan hak atas yang disewakan itu kepada----  
Instansi/Jawatan yang bersangkutan.-----

--**PIHAK KEDUA** harus dan wajib memelihara apa yang--  
di persewakan kepadanya dengan akta ini dengan----  
sebaik-baiknya seperti memelihara miliknya sendiri-  
dan memperbaiki segala kerusakan yang ditimbulkan--  
oleh **PIHAK KEDUA** (penyewa).-----

-----**Pasal 5.**-----

--Penyewa tidak dibenarkan untuk memindahkan hak---  
sewa ini kepada siapapun juga baik sebagian maupun-

seluruhnya sebelum mendapat persetujuan tertulis---  
dari **PIHAK PERTAMA** (yang menyewakan).-----  
--Penyewa dilarang untuk mengadakan tambahan dan---  
atau perubahan yang bersifat permanen pada apa-----  
yang disewakannya tersebut sebelum mendapat-----  
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK**---  
**PERTAMA**.-----  
--Apabila izin diperoleh maka segala tambahan-----  
tersebut dengan sendirinya menjadi milik **PIHAK**---  
**PERTAMA** apabila perjanjian ini berakhir.-----  
--Jika terjadi kerusakan maupun kebakaran atas---  
bangunan Rumah tersebut disebabkan kelalaian pihak-  
penyewa maka semua itu menjadi tanggungan dan-----  
risiko dari **PIHAK KEDUA** (Penyewa) sendiri.-----  
-----**Pasal 6**.-----  
--Selama masa persewaan berlangsung, maka Pajak---  
Bumi dan Bangunan (PBB), rekening Air leading,----  
listrik, retribusi sampah, retribusi keamanan----  
dan retribusi lainnya dibayar oleh **PIHAK KEDUA**.----  
--Apabila **PIHAK KEDUA** lalai melaksanakan-----  
pembayaran rekening tersebut diatas sehingga-----  
aliran listrik dan air leading tersebut diputus--  
oleh pihak yang berwenang, maka **PIHAK KEDUA** harus-  
memasang kembali listrik tersebut seperti semula--  
dengan biaya dari biaya **PIHAK KEDUA** sendiri.-----  
--**PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan seluruh----  
asli bukti pembayaran yang sah atas tagihan-----  
tagihan rekening listrik, air dan bukti pelunasan-  
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama masa sewa---  
menyewa tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** di akhir----  
masa sewa menyewa.-----  
-----**Pasal 7**.-----

--Hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing----  
pihak yang berkaitan dengan perjanjian sewa-----  
menyewa ini tidak akan terakhir apabila salah satu-  
pihak atau kedua belah pihak meninggal dunia, akan-  
tetapi harus ditaati oleh ahli waris dari yang-----  
meninggal dunia atau mereka yang mendapat haknya---  
dan juga tidak akan berakhir apabila bangunan-----  
rumah tersebut dijual kepada pihak lain.-----

-----**Pasal 8.**-----

--Jikalau perjanjian sewa menyewa ini berakhir----  
waktunya dan antara kedua belah pihak tidak-----  
terdapat suatu persetujuan untuk memperpanjang----  
sewa menyewa ini, maka penyewa berkewajiban untuk:-

- 1.-Mengembalikan Rumah tersebut kepada **PIHAK**-----  
**PERTAMA** dalam keadaan baik seperti pada saat----  
dimulainya sewa menyewa ini, apabila ada-----  
kerusakan maka **PIHAK KEDUA** (Penyewa) wajib-----  
untuk memperbaiki seperti keadaan semula:-----
- 2.-Mengosongkan rumah tersebut secara keseluruhan,-  
dengan ketentuan tidak berhak untuk meminta-----  
uang pindah ataupun uang ganti kerugian berupa--  
apapun juga dan berkewajiban untuk menyerahkan--  
kembali Rumah tersebut kepada yang menyewakan---  
dalam keadaan baik, tanpa dihuni oleh siapapun,  
bebas dari segala tagihan biaya pemakian-----  
listrik maupun tagihan-tagihan lainnya selama---  
masa sewa menyewa.-----

--Jikalau jangka waktu sewa menyewa ini telah---  
berakhir waktunya sebagaimana yang dimaksud dalam--  
Pasal 2 diatas, sedangkan penyewa belum dapat-----  
mengosongkan Rumah tersebut secara keseluruhan,---  
maka pihak yang menyewakan memberi tenggang waktu-

kepada pihak kedua selama 14 (empatbelas) hari berhitung- sejak tanggal berakhirnya sewa menyewa untuk----- mengosongkan bangunan Rumah tersebut.-

-----  
--Jikalau dalam waktu yang ditetapkan tersebut---- bangunan tersebut belum berada dalam keadaan----- kosong dan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, maka--- **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas----- kelalaiannya dan dengan lewatnya waktu satu hari--- saja telah cukup menjadi bukti yang nyata akan----- kelalaiannya penyewa, sehingga peringatan dengan---- surat jurusita atau surat-surat lain yang serupa--- itu tidak diperlukan lagi dan penyewa berkewajiban- untuk membayar ganti rugi kepada yang menyewakan-- sebesar **Rp. 200.000,- (duaratus ribu Rupiah)**-----  
-untuk tiap-tiap hari keterlambatannya, dan ongkos- ongkos penagihan jumlah-jumlah tersebut didalam-- maupun diluar pengadilan termasuk upah bagi kuasa-- atau wakilnya yang menagih menjadi tanggungan dan- pembayaran **PIHAK KEDUA** (penyewa).-----

-----**Pasal 9.**-----

--Tanpa mengurangi apa yang dimaksud dalam Pasal 8- tentang aturan ganti rugi, maka **PIHAK KEDUA**----- sekarang ini juga untuk nanti pada waktunya, yaitu- dalam hal **PIHAK KEDUA** melalaikan kewajibannya----- untuk menyerahkan kembali apa yang disewanya----- tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ditempati-- seorang pun pada waktu sewa menyewa ini berakhir--- memberi kuasa kepada **PIHAK PERTAMA** dengan hak----- substitusi untuk:-----  
a. Mengeluarkan penyewa/atau pihak lainnya yang--- menempati rumah tersebut;-----

- b. Mengeluarkan semua barang dan perabot yang-----  
terdapat dalam Rumah tersebut baik kepunyaan----  
**PIHAK KEDUA** maupun kepunyaan lain;-----
- c. Jika perlu menghubungi dan dengan bantuan dari--  
pihak yang berwajib untuk melaksanakan-----  
ketentuan sub a dan b tersebut;-----
- d. Menjalankan segala tindakan yang perlu dan-----  
berguna untuk menerima kembali apa yang-----  
disewakan tersebut dalam keadaan kosong berikut-  
kunci-kunci selengkapnya;-----  
--satu dan lainnya atas biaya dan risiko dari-----  
**PIHAK KEDUA** sepenuhnya.-----

-----**Pasal 10.**-----

--Ongkos akta ini menjadi tanggungan dan-----  
pembayaran **Pihak Kedua**.-----

-----**Pasal 11.**-----

--tentang perjanjian sewa menyewa ini dengan-----  
segala akibatnya, kedua belah pihak telah memilih--  
domisili hukum yang umum dan tidak berubah di-----  
kantor panitera **Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**.-----

--Para pihak menyatakan dengan ini menjamin-----  
kebenaran data-data dan bukti identitas para pihak-  
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan-----  
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut,  
dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah--  
mengerti serta memahami isi akta ini.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTE INI** -----

--Dibuat sebagai menit dan dilangsungkan di-----  
Perbaungan, pada hari, tanggal, bulan dan tahun----  
tersebut dalam kepala akta ini, identitas dan-----  
kewenangan saksi akta ini masing-masing telah-----  
saya, Notaris, Kenal dan diketahui, yakni:-----



1. **Nona NURAINI SITUMORANG** atau ditulis dan-----  
disebut juga dengan **NURAINI SITUMORANG**,-----  
**Sarjana Hukum**, Lahir di Desa Banjar tanggal----  
satu bulan Maret tahun seribu sembilanratus----  
delapan puluh lima (01-03-1985), Warga Negara--  
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Notaris,-----  
Bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai,--  
Jalan Serdang Nomor: 10-D, Kelurahan Simpang Tiga  
Pekan, Kecamatan Perbaungan.-----  
--Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):-----  
1271094103850006.-----

2. **Tuan FAHRI SITUMORANG**, Lahir di Desa Banjar,--  
tanggal tigapuluh bulan Maret tahun seribu----  
sembilanratus sembilanpuluh satu (30-03-1991),-  
Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris,-----  
Bertempat tinggal di Kabupaten Asahan,-----  
Dusun II, Desa Sei Kepayang Kiri, Kecamatan----  
Sei Kepayang Barat.-----  
--Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----  
1209243003910001.-----  
--untuk sementara berada di Perbaungan.-----  
--Sebagai saksi-saksi.-----  
--Akte ini, dengan segera setelah saya, Notaris-  
bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi,---  
kemudian ditanda-tangani oleh para penghadap,-----  
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para----  
penghadap selain menanda tangani akte ini juga---  
membubuhkan cap ibu jari tangan kiri mereka pada-  
akhir akta ini.-----  
--Demikianlah apa pun yang termuat dalam akta-----  
ini, dibuat dalam bentuk Minuta, sungguh-sungguh---

telah dipahami sudah sesuai dengan kehendak dan----  
keinginan para Penghadap tersebut diatas.-----  
--Dibuat dengan memakai 2 (dua) perubahan yakni:--  
1 (satu) coretan tanpa gantian dan 1 (satu) coretan  
dengan gantian.-----  
--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan----  
sempurna.-----  
--Dikeluarkan sebagai **SALINAN** yang sama-----  
bunyinya.-----

Notaris tersebut,



--MARSELLA, S.H, M.Kn.--